



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Jl. Noerdin Pandji Km. 1.5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang  
Prov. Sumatera Selatan 31453 Telp. (0702) - 2007

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR: 140/05b/KEP/DPMD/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN AKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PAK KADES)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN 2023**

**KEPALA DPMD EMPAT LAWANG**

**Menimbang** : a. bahwa inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik klinik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. bahwa inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat desa;

c. bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 104);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik PAK KADES (PELAYANAN AKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA) DPMD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- Memberikan pelayanan teknis, Informasi, Koordinasi, sinkronisasi dan Promosi kepada Masyarakat;
  - Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Publik PAK KADES (PELAYANAN AKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA) Kabupaten Empat Lawang;
  - memberikan layanan konsultasi dan pendampingan dalam penerapan PAK KADES dan memfasilitasi pada masyarakat
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala DPMD Kabupaten Empat Lawang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 2023

Kepala DPMD Kab. Empat Lawang



**AGUS ROCHMAT BASUKI, M.Si**  
NIP.196908281998031001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : 140/ /KEP/DPMD/2023

TANGGAL : 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN PAK KADES DINAS DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN AKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PAK KADES) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN 2023

- A. PEMBINA : Kepala DPMD Kab. Empat Lawang  
B. KETUA UMUM : Sekretaris DPMD Kab. Empat Lawang  
C. KETUA : Kabid. Pemerintahan Desa dan Kel. DPMD Kab. Empat Lawang  
D. SEKRETARIS : Nirwanto, S.IP, MM  
E. ANGGOTA : 1. Suparjan, A.Md  
2. Abdul Ghani Irawan, SE  
3. Asep Mardianza, S.Sos, MM  
4. Raka Sahputra, SH  
5. Juliyansyah, SM  
6. Iis Sugianto, SE  
7. Eka Yati, SE  
8. Rely Fitriyani  
9. Sisi Pianika, S.Ak

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 2023

Kepala DPMD Kab. Empat Lawang



AGUS ROCHMAT BASUKI, M.Si

NIP. 196908281998031001